

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Agency Theory*

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan *Agency Theory* (teori keagenan) bahwa dalam suatu perusahaan terdapat pemisahan antara fungsi pengelolaan (oleh manajer) dengan fungsi kepemilikan (oleh pemegang saham). Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak dimana satu atau lebih orang (pemberi kuasa) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa kewenangan pengambilan keputusan atas nama pemberi kuasa. Pemberi kuasa dapat meminimalisir terjadinya konflik (tindakan oportunistik oleh agen) dengan memberi insentif dan melakukan pengawasan dalam aktifitas biaya yang sedang terjadi.

*Agency theory* merupakan suatu faktor yang digunakan untuk melihat *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) dalam Hariati dan Rihatiningtyas (2015) yang mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) menyewa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa/layanan untuk kepentingan mereka (prinsipal), yaitu melalui pendelegasian sebagian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori ini berhubungan dengan *Good Corporate Governance* (GCG) karena menyoroti hubungan langsung antara prinsipal dan agen.. Terjadinya hubungan keagenan dikarenakan adanya kontrak perjanjian antara satu atau lebih orang sebagai pemilik (principal) yang mengangkat seorang agen (*the agent*) dan agen tersebut diberikan kewenangan untuk membuat keputusan untuk menjalankan

suatu usaha. Teori ini berhubungan dengan *Good Corporate Governance* (GCG) karena menyoroti hubungan langsung antara prinsipal dan agen. Hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di pihak investor dan pengendalian di pihak manajemen.

Secara umum, sudah biasa pemilik dan manajemen puncak perusahaan memiliki masalah karena pengaturan kontrak yang dibuat dan juga masalah dalam kurang maksimalnya tingkat keuntungan bagi pemberi kuasa oleh para agen. Persoalan mengenai para agen dalam memaksimalkan keuntungan untuk pemberian kuasa adalah hal yang umum. Hampir sebagian besar organisasi dalam usaha kerjasama, pada setiap level manajemen dari perusahaan, dan dalam hubungan yang secara normal dianggap sebagai hubungan keagenan, wajar untuk mengalami masalah seperti ini (Jensen & Meckling, 1976).

Hubungan dari teori keagenan (*Agency Theory*) dengan penelitian ini adalah bahwa dengan adanya teori keagenan dalam proses memaksimalkan nilai perusahaan, maka diharapkan dapat mengontrol konflik keagenan yang ada. Dengan cara menerapkan *monitoring* melalui tata kelola perusahaan agar dapat menaikkan nilai perusahaan. Para pemegang saham sebagai principal dan para manajer sebagai agent, sama-sama berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri dan menguntungkan satu sama lain.

Sejalan dengan teori keagenan, dimana jika terdapat pemisahan kepentingan antara *principal* (pemilik) dengan *agent* (agen/karyawan) yang melakukan pekerjaan atas nama pemilik, maka sangat diperlukan adanya pemantauan konstan dan pengelolaan terhadap agen. Tanpa pengawasan dan pengendalian maka agen

akan cenderung mengejar kepentingannya sendiri dibandingkan kepentingan pemilik. Untuk menghindari hal tersebut, maka pemilik/pemegang saham perlu untuk mengimplementasikan suatu sistem pemantauan dan pengendalian operasional manajemen, salah satunya dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang dapat memantau keputusan manajemen agar tidak berfokus pada kepentingannya sendiri dan tidak mengorbankan keuntungan para pemegang saham sehingga tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan/nilai perusahaan bagi pemegang saham/pemilik dapat terpenuhi. Nilai perusahaan yang sudah go public akan tercermin dalam harga pasar saham perusahaan (Margaretha, 2005).

### 2.1.2 *Financial Distress*

#### a. Pengertian

Menurut Fahmi (2013:158), *financial distress* dapat digambarkan dari dua titik ekstrem yaitu kesulitan likuiditas jangka pendek sampai insolvabel. Sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan. Menurut (Indri, 2012:103) *financial distress* merupakan suatu situasi dimana arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar (seperti hutang dagang atau beban bunga) dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan perbaikan.

Menurut Kamaludin (2015:4) pengertian dari *financial distress* adalah salah satu ciri perusahaan yang sedang diterpa masalah keuangan. Masalah *financial distress* jika tidak segera ditanggulangi akan berakhir dengan kebangkrutan. Kesulitan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan mengakibatkan

manajemen harus berfikir ekstra untuk mengambil tindakan yang dapat menyelamatkan perusahaan.

Hal serupa dikemukakan oleh Ross, et al. (2013:233) bahwa *financial distress* merupakan kondisi ketika arus kas operasi perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban lancar (seperti kredit perdagangan atau beban bunga).

Menurut Dewi Utari, dkk (2014:273) menyebutkan bahwa *financial distress* adalah ketidakmampuan harta perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Kesulitan keuangan mempunyai dua segi yaitu harta lancar perusahaan tidak cukup untuk memenuhi semua kewajiban yang jatuh tempo, atau perusahaan tidak likuid, dan seluruh harta perusahaan tidak cukup untuk memenuhi semua kewajiban pada saat likuiditas atau disebut *technical insolvency*.

Berdasarkan uraian definisi dari para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *financial distress* adalah kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan, sehingga membuat perusahaan untuk melakukan likuidasi.

#### **b. Manfaat**

Menurut Rahmawati (2015), Salah satu tanggung jawab perusahaan adalah menghasilkan kinerja yang baik agar terhindar dari *financial distress*. Kinerja ini tercermin dari kemampuan memprediksi indikator-indikator tersebut. Dengan adanya prediksi tersebut dapat memberi manfaat kepada perusahaan yaitu:

##### 1) Pemberi pinjaman

Penelitian berkaitan dengan prediksi *financial distress* mempunyai relevansi terhadap institusi pemberi pinjaman.

## 2) Investor

Model prediksi *financial distress* dapat membantu investor ketika akan menilai kemungkinan masalah suatu perusahaan dalam melakukan pembayaran kembali pokok dan bunga.

## 3) Pembuat peraturan

Lembaga regulator mempunyai tanggung jawab mengawasi kesanggupan membayar hutang dan menstabilkan perusahaan individu. usahaan.

## 4) Pemerintah

Prediksi *financial distress* juga sangat penting bagi pemerintah dan antitrust regulation.

## 5) Auditor

Model prediksi *financial distress* dapat menjadi alat yang berguna bagi auditor dalam membuat penilaian going concern suatu perusahaan.

## c. Indikator

Dalam penelitian ini cara mengukur *financial distress* adalah menggunakan rasio *Interest Coverage Ratio*. Rasio ini merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak atau laba operasi (EBIT) dengan beban bunga. Menurut John M. Wachowicz (2013:171) mendefinisikan *Interest Coverage Ratio* sebagai salah satu rasio yang berfungsi untuk mengukur tingkat kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan. Sedangkan, menurut Irham Fahmi (2014:94) *Interest Coverage Ratio* dapat mengukur tingkat kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan. Adapun rumus dari *Interest Coverage Ratio* sebagai berikut:

$$\text{Interest Coverage Ratio} = \frac{\text{Earning Before Interest and Tax (EBIT)}}{\text{Interest Expense}}$$

Keterangan:

*Earning Before Interest and Tax (EBIT)* = Laba sebelum pajak dan beban bunga

*Interest Expense* = Beban bunga atau biaya dana pinjaman pada periode yang berjalan yang memperlihatkan pengeluaran uang dalam laporan rugi laba.

### 2.1.3 *Good Corporate Governance*

#### a. *Pengertian Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban (*Cadbury Committee* dalam Reza, 2019). *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholders* (L. Pratama & Siahaan, 2021). Konsep *Good Corporate Governance* berkembang seiring dengan tuntutan publik yang menginginkan terwujudnya kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab (Sochib, 2016).

Inti dari beberapa definisi yang telah disebutkan mengenai *Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan segala aktivitas perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Dengan adanya *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Apabila pelaksanaan *Good Corporate Governance* berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh kinerja perusahaan akan meningkat baik itu yang sifatnya kinerja finansial maupun non finansial.

## **b. Prinsip Dasar *Good Corporate Governance***

Prinsip-prinsip *good corporate governance* diperlukan agar perusahaan dapat mencapai kinerja yang maksimal dan berkesinambungan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang berkepentingan (Setiawan, 2015). Terdapat 5 prinsip dasar *good corporate governance* diantaranya sebagai berikut:

### 1) Transparansi (*Transparancy*)

Keterbukaan perusahaan dalam mengungkapkan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan agar mudah diakses dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

### 2) Kemandirian (*Independency*)

Sikap pengelolaan perusahaan yang profesional tanpa adanya tekanan dari pihak manapun sehingga masing-masing organ perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi.

### 3) Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan transparansi dan independen kinerjanya agar pengelolaan perusahaan berjalan efektif. Akuntabilitas merupakan prasyarat agar kinerja yang berkesinambungan dapat tercapai.

### 4) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang berkaitan dengan hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, keselamatan

kerja, masalah perpajakan dan persaingan sehat. Sehingga dapat terpelihara kesinambungan kinerja dalam jangka panjang.

5) Kewajaran/Keadilan (*Fairness*)

Perlakuan perusahaan yang adil dan setara dalam memenuhi hak dan kepentingan para *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berdasarkan asas perlakuan yang setara (*equal treatment*) dan asas manfaat yang adil.

**c. Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance***

Menurut Praleo (2021) manfaat dan tujuan dari penerapan *corporate governance* pada perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, meningkatkan pelayanan kepada pemegang saham (*stakeholders*).
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan.
- 3) Mengurangi biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
- 4) Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga citra perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang.
- 5) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

**d. Mekanisme *Good Corporate Governance***

Mekanisme *corporate governance* adalah aturan prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan (*stakeholders*) dengan yang melakukan pengawasan atas pengambilan keputusan (Reza, 2019). Mekanisme *good corporate governance* dibagi menjadi dua bagian yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras dengan kepentingan *stakeholder*:

a. Mekanisme Internal

Mekanisme internal dilakukan oleh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, struktur kepemilikan serta kompensasi eksekutif. Tujuan dari mekanisme ini yaitu untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal.

b. Mekanisme Eksternal

Cara untuk mempengaruhi perusahaan dengan menggunakan pengaruh dari pasar dan sistem hukum yang berlaku untuk pengendalian pada perusahaan. Melalui pengendalian oleh pasar dan level *debt financing*, peraturan hukum, investor, ataupun akuntan publik.

**e. *Corporate Governance Perception Index (CGPI)***

*The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* merupakan lembaga independen yang melakukan kegiatan diseminasi dan pengembangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Indonesia. Kegiatan utamanya adalah melaksanakan riset pada perusahaan mengenai penerapan *Good Corporate Governance*. *Corporate Governance Perception*

*Index* (CGPI) adalah hasil riset atau skor pemeringkatan penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pelaksanaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan-perusahaan publik telah menerapkan *Good Corporate Governance* (Indarti, 2013). Perusahaan yang terdaftar pada skor pemeringkatan CGPI terbukti telah menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik dan secara langsung menaikkan nilai sahamnya.

Metode riset yang digunakan meliputi empat tahapan riset dengan melibatkan pihak internal dan eksternal *stakeholders* perusahaan. Variabel *Good Corporate Governance* perhitungannya diukur menggunakan skor sub indeks *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dipublikasikan oleh *The Indonesian Institute For Corporate Governance* (IICG). CGPI didasarkan pada lima tema yaitu hak pemegang saham (subindeks A), dewan direktur (subindeks B), dewan komisaris (subindeks C), komite audit dan audit internal (subindeks D), pengungkapan terhadap investor (subindeks E) (Liyundira, 2018). Terdapat item yang di ungkapkan CGPI dalam menilai *Corporate Governance* yang berada dalam laporan tahunan perusahaan. Skor masing-masing sub indeks dinilai 1 jika memenuhi, dan dinilai 0 jika tidak memenuhi, sehingga untuk menentukan skor GCG dapat menggunakan rumus berikut ([www.iicg.org](http://www.iicg.org)):

$$CGI = \frac{A+B+C+D+E}{\text{Jumlah Item}} \times 100\%$$

Keterangan:

CGI = *Corporate Governance Indeks*

- A = Hak pemegang saham
- B = Dewan direktur
- C = Dewan komisaris
- D = Komite audit dan auditor internal
- E = Pengungkapan terhadap investor

#### 2.1.4 Profitabilitas

##### a. Pengertian Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen perusahaan dengan mengukur besar kecilnya keuntungan yang di peroleh dari hubungan penjualan dan investasi (Fahmi, 2014:68). Rasio yang menilai kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham yang tertentu (Hanafi & Halim, 2018:81). Sedangkan menurut (Murhadi, 2013:63) rasio profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa rasio profitabilitas adalah kemampuan yang diperoleh dari penjualan aset atau investasi yang dapat menghasilkan tingkat keuntungan perusahaan. Kemampuan perusahaan bisa di dapat dengan berbagai sumber, misal dengan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan dan sebagainya. Profitabilitas perusahaan menunjukkan perbandingan laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba.

Perusahaan tentunya menginginkan laba atau keuntungan yang maksimal. Dengan memperoleh laba yang maksimal maka perusahaan dapat

mensejahterakan pemilik, karyawan bahkan meningkatkan mutu produk. Oleh karena itu perusahaan harus mampu untuk mencapai target yang telah ditentukan. Untuk mengukur tingkat keuntungan perusahaan maka diperlukan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas.

#### **b. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas**

Rasio profitabilitas memiliki banyak manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Rasio profitabilitas tidak hanya berguna bagi pihak internal saja, melainkan juga bagi pihak eksternal perusahaan.

Beberapa tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan (Hery, 2015:227):

- 1) Menghitung kapasitas perusahaan untuk menghasilkan profit dalam kurun periode tertentu.
- 2) Memberikan nilai profit perusahaan periode sebelumnya dengan periode sekarang.
- 3) Mengukur perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Menghitung kemampuan jumlah profit yang akan dihasilkan dari setiap penggunaan finansial yang tertanam dalam total aset dan total ekuitas.
- 5) Mengukur margin laba kotor, laba operasional dan laba bersih atas penjualan bersih.

#### **c. Alat Ukur Rasio Profitabilitas**

Adapun alat ukur yang dapat memperhitungkan rasio profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Return On Asstes* (ROA). Murhadi (2013:64) menyatakan *return on asset* yaitu rasio yang menilai seberapa besar *return* yang

dihasilkan pada setiap aset yang ditanamkan kepada investor. Jika nilai dalam *return on assets* rendah, menunjukkan perusahaan tersebut kurang efektif dalam menjalankan operasi kegiatannya dan begitupun sebaliknya. Berikut rumus dalam menghitung *return on assets* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Return on assets} = \frac{\text{Earning after tax (EAT)}}{\text{Total assets}}$$

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, beberapa peneliti terdahulu akan memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Berikut ini adalah beberapa ringkasan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Mafiroh, A. (2016)	Pengaruh Kinerja Keuangan dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Financial Distress</i>	Dependen: <i>Financial Distress</i> Independen: Kinerja Keuangan dan <i>Corporate Governance</i>	Hasil penelitian ini Membuktikan Bahwa rasio <i>Leverage</i> dan rasio aktivitas berpengaruh terhadap prediksi <i>Financial Distress</i> . Sedangkan rasio Likuiditas, rasio <i>Profitabilitas</i> , <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i>
2	Ananto, R., P. (2017)	Pengaruh <i>Good Corporate, Leverage, Prftabilitas</i> , dan	<i>Good Financial Distress</i> Dependen: <i>Financial Distress</i> Independen:	Variabel <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) tidak berpengaruh terhadap


		Ukuran Perusahaan terhadap <i>Financial</i> konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	<i>Good Corporate Governance, Leverage, Profitabilitas</i> dan Ukuran perusahaan	<i>Financial Distress</i> , variabel memiliki terhadap <i>financial distress</i> , <i>Profitabilitas</i> pengaruh terhadap <i>financial distress</i>
3	Theresa, S. & Pradana, M. N. R. (2022)	Pengaruh Profitabilitas, Arus Kas, <i>Good Corporate Governance</i> , dan Umur Perusahaan terhadap <i>Financial Distress</i>	Dependen: <i>Financial Distress</i> Independen: <i>Profitabilitas, Arus Kas, Good Corporate Governance</i> , dan Umur Perusahaan.	Hasil penelitian ini adalah variabel <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) memiliki pengaruh terhadap <i>financial distress</i> , sedangkan profitabilitas, arus kas, kepemilikan manajerial dan umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap <i>financial distress</i> .
<b>No</b>	<b>Nama Peneliti dan Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
4	Sari, Y., K. (2018)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Profitabilitas</i> terhadap <i>Financial Distress</i>	Dependen: <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Profitabilitas</i> Independen: <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Profitabilitas</i>	<i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap <i>Financial Distress</i> , <i>Profitabilitas</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Financial Distress</i>
5	Ma'ruf, M., F. & Kresnamurti, R. K. (2021)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Financial Distress</i> pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri yang terdaftar di BEI	Dependen: <i>Financial Distress</i> Independen: <i>Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan	Hasil penelitian menemukan bahwa <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif signifikan dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>financial distress</i> .

Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

### 2.3 Kerangka Penelitian

Menurut Hamid (2012:25) kerangka pemikiran adalah teori yang terdapat dalam tinjauan pustaka yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif pemecahan terhadap sekumpulan masalah tertentu. Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam bentuk bagan, deskriptif, atau gabungan dari keduanya. Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini.






Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Teori yang relevan dan jurnal penelitian terdahulu.

Dalam penelitian ini variabel dependen menggunakan audit delay. Variabel independen yang disebut variabel bebas ialah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain (Supomo, 2013). Dalam penelitian ini ada 2 variabel independen karakteristik perusahaan di antaranya ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas. Lalu tujuan dari penelitian ini apakah variabel independen, *Good Corporate Governance*, Profitabilitas, berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *Financial Distress*. Untuk lebih mudah menjelaskan hubungan antara variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut digambarkan model penelitian yang digunakan seperti gambar di bawah ini:



Gambar 2.2

Kerangka Konseptual

Sumber: Di Olah Peneliti 2022

## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Financial Distress*

*Forum For Corporate Governance* Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan dan para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Menurut (Rusliyawati et al., 2021) *Good*

*Corporate Governance* adalah prosedur yang mengelola dan memajemen perusahaan yang memberikan nilai tambah (*value added*) untuk semua pemegang saham. *Corporate Governance* didefinisikan oleh Indonesian *Institute of Corporate Governance* (IICG) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap melihat kepentingan pemegang saham lain.

*Good Corporate Governance* (GCG) menjadi awal pengaturan dan hubungan institusional yang bertujuan memberikan arahan dan mengatur perusahaan. Hamdani (2016:20) membagi dua sudut pandang untuk mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG), yang meliputi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam arti sempit dan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam arti luas. *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sudut pandang sempit didefinisikan sebagai kesetaraan hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham. *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengertian luas didefinisikan tidak hanya hubungan pemilik perusahaan dengan pemegang saham, namun juga hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan lainnya yaitu: karyawan, pemasok, pelanggan, bondholders dan lainnya. *Good Corporate Governance* (GCG) dapat disimpulkan sebagai sistem yang mengelola dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

Pengukuran penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) salah satunya diukur dengan menggunakan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang mana dewan komisaris, dewan pengawas, anggota komite komisaris,

direktur dan komite eksekutif sudah masuk dalam penilaian CGPI (IICG, 2016). Pada penelitian (Hamidy, 2017), (Maulida et al., 2020) dan (Ahmad et al., 2019) dan (Damayanti & Hernandez, 2018) menggunakan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) sebagai tolak ukur *Good Corporate Governance*. Dan memiliki hasil bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) yang diukur menggunakan skor CGPI memiliki pengaruh terhadap *financial distress*. Sehingga dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap *financial distress*.

#### **2.4.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Financial Distress***

Hery (2015:166) rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Disamping itu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan.

Indikator profitabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengembalian atas aset (return on asset), Hery (2015:228) menjelaskan bahwa return on asset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dari total aset. Return on Asset (ROA) yang tinggi menunjukkan perusahaan mampu menggunakan asset yang dimiliki untuk menghasilkan laba dari penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, sehingga semakin efektif dan efisien pengelolaan aktiva perusahaan yang

akhirnya dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan, dengan begitu perusahaan akan memperoleh penghematan dan memperoleh kecukupan dana untuk menjalankan usahanya, sedangkan ROA yang rendah menandakan kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan semakin besar (Damayanti, dkk: 2017).

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Semakin merugi perusahaan semakin tinggi probabilitasnya untuk mengalami financial distress. Artinya semakin rendah profitabilitas perusahaan maka kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* akan semakin besar. Jika rasio *Return On Assets* (ROA) perusahaan meningkat, menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset perusahaan. Hal itu berarti bahwa perusahaan semakin efektif dalam penggunaan aktiva untuk menghasilkan keuntungan sehingga kemungkinan perusahaan mengalami financial distress akan semakin rendah. Sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ananto (2017) dan Mulansari (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Sehingga dalam penelitian ini hipotesis pertaman yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Profitabilitas berpengaruh terhadap *financial distress*.